



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BINJAI  
TAHUN 2015-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Binjai, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Binjai Tahun 2015-2040;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Binjai Tahun 2015-2040;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* dengan Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BINJAI TAHUN 2015-2040;

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Binjai.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2015-2040.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

## 8. Penduduk.....

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Binjai.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana
21. Daya dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
22. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu :

- a. menwujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB III  
SISTEMATIKA  
Pasal 4

1. GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN
  - c. BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI
  - d. BAB IV : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG
  - e. BAB V : ISU STRATEGIS DAN ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN
  - f. BAB VI : PENUTUP
2. Uraian lebih lanjut sistematika GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

1. Pengendalian GDPK di Daerah dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.
2. Pengendalian GDPK di Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengendali yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
3. Unsur Tim Pengendali terdiri PD/Instansi vertikal terkait dan unsur Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan di Daerah

4. Tim Pengendali bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi.

BAB V  
BIAYA OPERASIONAL  
Pasal 6

Biaya Operasional kegiatan GDPK di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 12 April 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 12 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 8